



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**BALI**

**NOMOR : 304      TAHUN : 1993      SERI : D**  
**NO. 303**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT**  
**I BALI NOMOR 407 TAHUN 1993**

**T E N T A N G**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 15 TAHUN**  
**1993 TENTANG**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN**

**DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH**  
**TINGKAT II**

**BANGLI TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

Menimbang : a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun Anggaran 1992/1993 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli tanggal 31 Mei 1993 Nomor 15 Tahun 1993 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

b. bahwa Pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5):

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
- 8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 15 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI TAHUN ANGGARAN 1992/1993

## **Pasal 1**

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 15 Tahun 1993 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun Anggaran 1992/1993 sebagai berikut:

- a. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 yaitu sebagai berikut :
    1. Perhitungan Anggaran
      - Pendapatan Rp. 12.407.634.486,91
    2. Perhitungan Anggaran Belanja :
      - a. Rutin Rp. 6.997.042.260,59
      - b. Pembangunan Rp. 5.311.955.353,00

Rp. 12.308.997.613,59

  - 3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah Rp. 98.636.873,32
- b. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 sebagai berikut :
  1. Perhitungan Anggaran
    - Pendapatan Rp. 879.412.844,00
  2. Perhitungan Anggaran Belanja :
    - a. Rutin Rp. 879.412.844,00
    - b. Pembangunan Rp.

Jumlah Perhitungan Anggaran Belanja Rp. 879.412.844,00

- 3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan sejumlah Rp.

## **Pasal 2**

(1) Hal-hal yang diperhatikan dan dilaksanakan :

- a. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 sebesar Rp. 98.636.873,32 supaya diangkat sepenuhnya dalam Perubahan APBD Tahun

Anggaran 1993/1994 sesuai denganketentuan yang berlaku;

- b. Realisasi Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun Anggaran 1992/1993 secara keseluruhan tidak dapat mencapai target yang direncanakan. Direncanakan sebesar Rp. 1.100.440.000,00 dan realisasinya

berjumlah Rp. 970.578.275,49 atau 88,20% untuk hal tersebut diatas bagi Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya yang mempunyai sumber pendapatan berke-wajiban mengadakan intensifikasi penerimaan daerah baik mengenai jumlahnya maupun kecepatan pemasukannya ke Kas Daerah yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya sehingga realisasi penerimaan dapat mencapai target/melampaui target yang telah direncanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 pasal 4 ayat (2);

- c. Pengeluaran-pengeluaran Daerah yang melampaui anggaran agar dihindari sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 pasal 2 ayat (1) dan (2);
  - d. Pemotongan PPh oleh Bendaharawan Daerah atau pembayaran terhutang PPh agar dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan tugas Bendaharawan Daerah yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tanggal 31 Desember 1983 Nomor 965/KMK.03.1983 dan tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 pasal 4 ayat (7);
  - e. Dokumen-dokumen terhutang Bea Materai agar dikenakan pada setiap pembayaran sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985;
  - f. Bendaharawan Rutin dan Pembangunan dalam mempertanggungjawabkan UUDP yang diterima pada bulan sebelumnya, masih terdapat yang melampaui batas waktu tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk itu para Bendaharawan didalam menyampaikan SPJR/SPJP ke Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Bangli agar berpedoman pada ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 pasal 30 ayat (1);
  - g. Pelaksanaan pemborongan dan pembelian agar dilakukan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 pasal 17 dan Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut sedang pengajuan SPPR/SPPP ke Bagian Keuangan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 pasal 50 ayat (3), pasal 66 ayat (5) dan ayat (6).
- (2) Petunjuk-petunjuk sebagai tersebut ayat (1), agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

### **Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 19 Juli  
1993

GUBERNUR KEPALADAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta (1 expl).
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli (2 expl).
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat  
I Bali  
Nomor : 304 Tanggal : 11 September  
1993  
Seri : D Nomor : 303

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali, ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA  
NIP. 010049857

